



**PUTUSAN**  
Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Blp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMRAN Alias LEPA Bin MUHAJIRIN**
2. Tempat lahir : Kalimbubu
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /8 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lebani, Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2023 Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Susanti, S.H., M.H. Penasihat Hukum, dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lamaranginang yang berkantor di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Belopa yang bertindak sebagai Penasehat Hukum Terdakwa, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 158Pen.Pid-PH/2023/PN Blp tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Blp tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Blp tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan AMRAN Alias LEPA Bin MUHAJRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRAN Alias LEPA Bin MUHAJRIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) sachet Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1685 gram;
  - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
  - 1 (satu) saset plastik ukuran sedang;

Dirampas untuk untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) buah Handphone/HP Merk OPPO A57 warna hijau toska, silicon warna pink kembang bunga, Nomor SIM 085250870856, Nomor IMEI 1 : 861329061121498, IMEI 2 : 861329061121480;
- Uang Tunai sebanyak Rp. 1.737.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk untuk negara

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa AMRAN Alias LEPA Bin MUHAJIRIN, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, berawal dari sdr. SALDI (DPO) menghubungi Saksi Nurfitriani (diajukan dalam berkas terpisah) untuk dicarikan Narkotika Jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) sachet dan disanggupi oleh Saksi Nurfitriani untuk mencarikan paket Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu Saksi Nurfitriani menghubungi Terdakwa melalui telepon WA untuk memesan Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan cara mengutang yang mana jika Saksi Nurfitriani dan Saksi Aksan (diajukan dalam berkas terpisah) sudah menerima uang dari Sdr. SALDI barulah Saksi Nurfitriani dan Saksi Aksan barulah akan membayar uang sabu-sabu dan meminta untuk diantarkan Narkotika Jenis Sabu-sabu di depan rumah kos Saksi Nurfitriani, selanjutnya pada pukul 12.15 WITA terdakwa tiba di depan rumah kos Saksi Nurfitriani dan menyerahkan 1 (Satu) sachet Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Aksan kemudian Saksi Aksan membalut 1 (Satu) sachet Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan selembar Tissue.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi Nurfitriani, Terdakwa menuju ke rumah saksi SUKRAM, kemudian sekitar Pukul 13.30 WITA tiba-tiba pihak kepolisian Polres Luwu datang dan masuk ke dalam rumah saksi SUKRAM dan menemukan Terdakwa AMRAN sedang berada dalam rumah tersebut bersama dengan saksi SUKRAM, sementara Terdakwa AMRAN yang melihat kedatangan anggota kepolisian langsung merasa ketakutan dan membuang bungkus tissue yang sedang Terdakwa genggam ke arah kamar mandi. Melihat hal tersebut, saksi ERWIANTO dan saksi ANDI AGUSRAM langsung mengambil bungkus tissue yang Terdakwa buang tersebut lalu membukanya dan menemukan 4 (empat) sachet kecil Narkotika Jenis Sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Luwu untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 3702/NNF/IX/2023 tanggal 05 September 2023 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI S.Farm, Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. dan diketahui serta ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes, An. Kepala Laboratorium Forensik POLDA Sulsel disimpulkan bahwa 4 (empat) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1685 gram yang diberi nomor barang bukti 0,1685 gram adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut No. 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Lk. BALANDA dengan cara membelinya dengan harga Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) gram, yang selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) sachet kecil dan rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga apabila seluruh narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis maka Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun Terdakwa belum sempat menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut hingga habis;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa dalam membeli dan/atau menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu adalah untuk memperoleh keuntungan, yang mana hal tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan reagensia diagnostik, serta reagensia

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat sehingga Terdakwa bukan termasuk pihak yang diperbolehkan secara hukum untuk menyalurkan Narkotika Golongan I

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa AMRAN Alias LEPA Bin MUHAJIRIN, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, berawal dari adanya informasi dari warga sekitar mengenai seringnya terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di daerah sekitar Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, sehingga saksi ERWIANTO Bin BASRI dan saksi ANDI AGUSRAM LEWA Bin DG. MALEWA bersama dengan tim yang berasal dari Satuan Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan dengan cara memantau keadaan sekitar lokasi tersebut. Kemudian Saksi Aksan Alias ACCAN dan Saksi Nurfitriani ARFA Alias FITRI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke sekitar lokasi sambil berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan, sehingga saksi ERWIANTO dan saksi ANDI AGUSRAM bersama dengan tim langsung bergegas mendekati Saksi Aksan dan Saksi Nurfitriani dan setelah dilakukan pengeledahan maka ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang diakui oleh Saksi Aksan diperoleh dengan cara membelinya melalui Terdakwa AMRAN Alias LEPA Bin MUHAJIRIN. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi ERWIANTO dan saksi ANDI AGUSRAM bersama dengan tim melakukan pengembangan kasus dan langsung pergi untuk mencari Terdakwa AMRAN;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa AMRAN ditemukan di rumah milik saksi SUKRAM Alias CULLANG Bin SUARDI sehingga saksi ERWIANTO dan saksi ANDI AGUSRAM bersama dengan tim langsung masuk ke dalam rumah dan menemukan Terdakwa AMRAN sedang berada

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tersebut bersama dengan saksi SUKRAM, sementara Terdakwa AMRAN yang melihat kedatangan anggota kepolisian langsung merasa ketakutan dan membuang bungkus tissue yang sedang Terdakwa genggam ke arah kamar mandi. Melihat hal tersebut, saksi ERWIANTO dan saksi ANDI AGUSRAM langsung mengambil bungkus tissue yang Terdakwa buang tersebut lalu membukanya dan menemukan 4 (empat) sachet kecil Narkotika Jenis Sabu-sabu yang diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Luwu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 3702/NNF/IX/2023 tanggal 05 September 2023 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI S.Farm, Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. dan diketahui serta ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes, An. Kepala Laboratorium Forensik POLDA Sulsel disimpulkan bahwa 4 (empat) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1685 gram yang diberi nomor barang bukti 0,1685 gram adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut No. 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Lk. BALANDA dengan cara membelinya dengan harga Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) gram, yang selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) sachet kecil dan rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga apabila seluruh narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis maka Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun Terdakwa belum sempat menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut hingga habis;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat sehingga Terdakwa bukan termasuk pihak yang diperbolehkan secara hukum untuk memiliki, menyimpan dan/atau menguasai Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erwianto Bin Basri**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan saksi bersama dengan tim yang berasal dari Tim Resnarkoba Polres Luwu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Amran yang merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Nurfitriani dan Saksi Aksan karena diduga melakukan tindak pidana narkoba, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di depan permandian Belopa 2 di Dusun Balubu, Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;

- Berawal dari informasi masyarakat/informan bahwa sering melihat terjadi transaksi Narkoba jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Aksan, sehingga atas informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 12.40 WITA Petugas Satuan Res Narkoba Polres Luwu mengikuti Saksi Nurfitriani dan Saksi Aksan sampai di depan sebuah permandian Belopa 2 di Dusun Balubu, Desa Belopa, Kec. Belopa, Kab. Luwu, pada saat Saksi Nurfitriani dan Saksi Aksan akan melakukan transaksi dengan lelaki yang tidak dikenal, Tim Narkoba Polres Luwu melakukan penyergapan terhadap Saksi Nurfitriani dan Saksi Aksan sedangkan lelaki tidak dikenal berhasil melarikan diri dan ditetapkan statusnya sebagai DPO;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tissu berwarna putih yang dilipat menjadi segi empat berukuran seperti telapak anak bayi yang ternyata didalamnya berisikan 1 (satu) saset plastik bening berukuran mini yang diduga berisikan Narkoba Jenis Sabu-sabu yang ditemukan tergeletak di atas tanah diantara rerumputan yang sebelumnya sempat dibuang oleh Saksi Nurfitriani, selain itu ditemukan pula 1 (Satu) unit *handphone* merk Realme warna Hitam yang saat itu berada di saku bagian depan sebelah kiri Saksi Aksan, kemudian Saksi Aksan dan Saksi Nurfitriani mengakui bahwa 1 (satu) saset Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi Aksan dan Saksi Nurfitriani diperoleh dari Terdakwa yang bertempat di sebuah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik Sdr. Sukram yang terletak di Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu,

- Bahwa selanjutnya Saksi Aksan menunjukkan rumah Sdr. Sukram tempat Terdakwa biasa menjual Narkotika jenis sabu-sabu sehingga petugas kepolisian segera pergi ketempat yang dimaksud oleh Saksi Aksan dan melihat Terdakwa membuang bungkus tisu yang berisi, kemudian pada saat saksi memeriksa bungkus tisu tersebut yang ternyata isinya adalah 4 (empat) saset Narkotika jenis Sabu-sabu sehingga Terdakwa, Saksi Nurfitriani dan Saksi Aksan beserta barang bukti juga dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Sabu-sabu dari Sdr. Balanda di kabupaten Sidrap;

- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa berupa:

- 4 (empat) saset Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1685 gram;

- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) saset plastik ukuran sedang;
- 1 (satu) buah Handphone/HP Merk OPPO A57 warna hijau toska, silicon warna pink kembang bunga, Nomor SIM 085250870856, Nomor IMEI 1 : 861329061121498, IMEI 2 : 861329061121480
- Uang Tunai sebanyak Rp. 1.737.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari Dokter yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu.

- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut di atas dan tidak ada menyatakan keberatan.

2. Saksi **Andi Agusram Lewa Bin Dg Malewa** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi sehubungan dengan saksi bersama dengan tim yang berasal dari Tim Resnarkoba Polres Luwu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Amran yang merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Nurfitriani dan Saksi Aksan karena diduga melakukan tindak pidana narkotika, pada hari

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 29 Agustus sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di depan permandian Belopa 2 di Dusun Balubu, Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat/informan bahwa sering melihat terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan, atas informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 12.40 WITA Petugas Satuan Res Narkoba Polres Luwu mengikuti Terdakwa dan Saksi Aksan sampai di depan sebuah permandian Belopa 2 di Dusun Balubu, Desa Belopa, Kec. Belopa, Kab. Luwu,

- Bahwa pada saat Saksi Nurfitriani dan Saksi Aksan akan melakukan transaksi dengan lelaki yang tidak dikenal, Tim Narkotika Polres Luwu melakukan penyergapan terhadap Saksi Nurfitriani dan Saksi Aksan sedangkan lelaki tidak dikenal berhasil melarikan diri dan ditetapkan statusnya sebagai DPO, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tissu berwarna putih yang dilipat menjadi segi empat berukuran seperti telapak anak bayi yang ternyata didalamnya berisikan 1 (satu) saset plastik bening berukuran mini yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu-sabu yang ditemukan tergeletak di atas tanah di antara rerumputan yang sebelumnya sempat dibuang oleh Saksi Nurfitriani, selain itu ditemukan pula 1 (Satu) unit *handphone* merk Realme warna Hitam yang saat itu berada di saku bagian depan sebelah kiri Saksi Aksan, kemudian Saksi Aksan dan Saksi Nurfitriani mengakui bahwa 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Aksan dan Saksi Nurfitriani diperoleh dari Terdakwa yang bertempat di sebuah rumah milik Sdr. Sukram yang terletak di Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu,

- Bahwa selanjutnya Saksi Aksan menunjukkan rumah Sdr. Sukram tempat Terdakwa biasa menjual Narkotika jenis sabu-sabu sehingga petugas kepolisian segera pergi ketempat yang dimaksud oleh Saksi Aksan dan melihat Terdakwa membuang bungkus tissu yang berisi, kemudian pada saat saksi memeriksa bungkus tissu tersebut yang ternyata isinya adalah 4 (empat) saset Narkotika jenis Sabu-sabu sehingga Terdakwa, Saksi Nurfitriani dan Saksi Aksan beserta barang bukti juga dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Sabu-sabu dari Sdr. Balanda di kabupaten Sidrap;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa berupa:
- 4 (empat) saset Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1685 gram;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) saset plastik ukuran sedang;
- 1 (Satu) buah Handphone/HP Merk OPPO A57 warna hijau toska, silicon warna pink kembang bunga, Nomor SIM 085250870856, Nomor IMEI 1 : 861329061121498, IMEI 2 : 861329061121480
- Uang Tunai sebanyak Rp. 1.737.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari Dokter yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut di atas dan tidak ada menyatakan keberatan.

### 3. Saksi **Nurfitriani Arfa Alias Fitri Binti Asri Arsyad** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Tim Resnarkoba Polres Luwu terhadap Terdakwa yang merupakan pengembangan dari penangkapan saksi dan Saksi Aksan karena diduga melakukan tindak pidana narkotika, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di depan permandian Belopa 2 di Dusun Balubu, Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada awalnya, tanggal 29 Agustus 2023 sekitar Pukul 11.35 WITA, Sdr. Saldi (DPO) menghubungi saksi dan minta untuk dicarikan Narkotika Jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) saset kemudian setelah itu saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon WA untuk memesan dan diantarkan Narkotika Jenis Sabu-sabu di depan rumah kos saksi, selanjutnya pada pukul 12.15 WITA Terdakwa tiba di depan rumah kos saksi dan menyerahkan 1 (Satu) saset Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Aksan,
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Sdr. Saldi (DPO) untuk bertemu di depan permandian Belopa 2 (dua) di Dusun Balubu, Desa Belopa,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Blp



Kec. Belopa, Kabupaten Luwu. Sekitar pukul 12.45 WITA Saksi dan Saksi Aksan berangkat menuju tempat yang telah disepakati dengan Sdr. Saldi (DPO), diperjalanan Saksi Aksan menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada saksi yang nantinya akan saksi serahkan kepada Sdr. Saldi (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sesampainya ditempat yang telah disepakati, saksi dan Saksi Aksan melihat Sdr. Saldi (DPO) dan mendatangi Sdr. Saldi (DPO) dengan maksud untuk menyerahkan 1 (Satu) saset narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Sdr. Saldi (DPO), namun belum sempat saksi dan Saksi Aksan menyerahkan 1 (Satu) saset narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi melihat melihat anggota kepolisian datang sehingga saksi membuang Narkotika tersebut di dekat motor di sekitaran rerumputan diatas tanah yang kemudian ditemukan oleh petugas kepolisian,

- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan kepada saksi dan Saksi Aksan dan menemukan 1 (Satu) unit *handphone* android merk oppo warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Saldi (DPO) dan Terdakwa, kemudian pada saat petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Saksi Aksan, kemudian saksi dan Saksi Aksan mengakui bahwa 1 (Satu) saset Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi dan Saksi Aksan diperoleh dari Terdakwa yang bertempat di sebuah rumah milik Sdr. Sukram yang terletak di Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu,

- Bahwa selanjutnya Saksi Aksan menunjukkan rumah Sdr. Sukram tempat Terdakwa biasa menjual Narkotika jenis sabu-sabu sehingga petugas kepolisian segera pergi ketempat yang dimaksud oleh Saksi Aksan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Aksan dan saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi dan Saksi Aksan, ada Sdr. Saldi (DPO) berdiri disamping mobil petugas Kepolisian yang ditumpangi oleh saksi dan Saksi Aksan sedang tertawa;

- Bahwa adapun barang bukti berupa yang ditemukan pada saat saksi dan Saksi Aksan ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polres Luwu, yaitu:

- 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0621 gram dan berat akhir 0,0434 gram;

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Blp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Realme warna hitam dengan Nomor Sim Card 1 (0882021100995) dan Sim Card 2 (085756885004);
- 1 (satu) lembar tissu warna putih (pembungkus sabu-sabu).
- Bahwa adapun keuntungan yang akan diperoleh oleh saksi dan Saksi Aksan adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli rokok.
- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut di atas dan tidak ada menyatakan keberatan.

#### 4. Saksi **Aksan Alias Accang Bin Alimus** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Tim Resnarkoba Polres Luwu terhadap Terdakwa yang merupakan pengembangan dari penangkapan saksi dan Saksi Nurfitriani karena diduga melakukan tindak pidana narkoba, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di depan permandian Belopa 2 di Dusun Balubu, Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekitar Pukul 11.35 WITA, Sdr. Saldi (DPO) menghubungi Saksi Nurfitriani dan minta untuk dicarikan Narkoba Jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) saset kemudian setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon WA untuk memesan dan diantarkan Narkoba Jenis Sabu-sabu di depan rumah kos Saksi Nurfitriani, selanjutnya pada pukul 12.15 WITA Terdakwa tiba di depan rumah kos Saksi Nurfitriani dan menyerahkan 1 (Satu) saset Narkoba jenis Sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi,
- Bahwa selanjutnya Saksi Nurfitriani menghubungi Sdr. Saldi (DPO) untuk bertemu di depan permandian Belopa 2 (dua) di Dusun Balubu, Desa Belopa, Kec. Belopa, Kabupaten Luwu. Sekitar pukul 12.45 WITA Saksi Nurfitriani dan Saksi berangkat menuju tempat yang telah disepakati dengan Sdr. Saldi (DPO), diperjalanan Saksi menyerahkan Narkoba jenis Sabu-sabu kepada Saksi Nurfitriani yang nantinya akan Saksi Nurfitriani serahkan kepada Sdr. Saldi (DPO) dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa sesampainya ditempat yang telah disepakati Saksi Nurfitriani dan Saksi melihat Sdr. Saldi (DPO) dan mendatangi Sdr. Saldi (DPO) dengan maksud untuk menyerahkan 1 (Satu) saset narkoba jenis sabu-

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Sdr. Saldi (DPO), namun belum sempat Saksi Nurfitriani dan menyerahkan 1 (Satu) saset narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Nurfitriani melihat anggota kepolisian datang sehingga Saksi Nurfitriani membuang Narkotika tersebut di dekat motor di sekitaran rerumputan diatas tanah yang kemudian ditemukan oleh petugas kepolisian,

- Bahwa kemudian petugas kepolisian dan melakukan penggeledahan kepada Saksi Nurfitriani dan Saksi dan menemukan 1 (Satu) unit *handphone* android merk oppo warna hitam yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Saldi (DPO) dan Terdakwa, kemudian pada saat petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Saksi Nurfitriani dan Saksi, kemudian saksi dan Saksi Nurfitriani mengakui bahwa 1 (Satu) saset Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi dan Saksi Nurfitriani diperoleh dari Terdakwa yang bertempat di sebuah rumah milik Sdr. Sukram yang terletak di Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu,

- Bahwa selanjutnya saksi menunjukkan rumah Sdr. Sukram tempat Terdakwa biasa menjual Narkotika jenis sabu-sabu sehingga petugas kepolisian segera pergi ketempat yang dimaksud oleh saksi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Nurfitriani dan saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa saksi memesan Narkotika Jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi jika ada yang ingin membeli sabu-sabu maka memesan lewat Terdakwa karena rumah kos milik Saksi Nurfitriani kerap digunakan oleh teman-teman Saksi Nurfitriani dan Saksi Aksan untuk mengkonsumsi Narkotika;

- Bahwa adapun keuntungan yang akan diperoleh oleh saksi dan Saksi Nurfitriani adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli rokok

- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut di atas dan tidak ada menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa selain Saksi, Penuntut Umum mengajukan pula alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 3703/NNF/IX/2023 tanggal 05 September 2023;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik No. Lab: 3701/FKF/IX/2023

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan selaku Terdakwa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Tim Resnarkoba Polres Luwu terhadap Terdakwa yang merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Aksan dan Saksi Nurfitriani karena diduga melakukan tindak pidana narkoba, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di depan permandian Belopa 2 di Dusun Balubu, Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar Pukul 12.05 WITA Saksi Aksan menghubungi saksi melalui telepon WA untuk memesan 1 (satu) sachet Narkoba jenis Sabu-sabu kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 12.15 WITA saksi mengantarkan dan menyerahkan Narkoba Jenis Sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Aksan di depan Rumah kos Saksi Nurfitriani yang terletak di Lorong Per. Limpujang Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu, yang mana pada saat Saksi Aksan menerima 1 (Satu) sachet Narkoba Jenis Sabu-sabu dari Terdakwa, Saksi Aksan tidak langsung menyerahkan uang namun mengatakan nanti setelah Narkoba Jenis sabu-sabu tersebut terjual barulah akan diberikan uang Sabu-sabu, setelah itu Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Sukram, kemudian sekitar Pukul 13.30 WITA tim Narkoba Polres Luwu datang dan membawa saksi ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Aksan jika ada orang yang ingin membeli Narkoba jenis Sabu-sabu maka melakukan pembelian lewat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu-sabu dari Sdr. Balanda di kabupaten Sidrap dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) pergram untuk saksi jual kembali demi mendapat keuntungan;
- Bahwa selain melakukan penjualan sabu-sabu kepada Saksi Aksan dan Saksi Nurfitriani, Terdakwa juga melakukan penjualan sabu-sabu kepada orang lain dengan jumlah keuntungan yang Terdakwa dapatkan selama ini adalah sebanyak Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pergram yang sudah saksi gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu selama 1 (satu) bulan, yang mana saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu, pada pembelian pertama Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) gram, pada pembelian kedua Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) gram, pada pembelian ketiga Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) gram, yang mana setiap kali Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu akan Terdakwa bagi menjadi beberapa paket siap jual;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berupa:
  - 4 (empat) sachet Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1685 gram;
  - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
  - 1 (satu) saset plastik ukuran sedang;
  - 1 (satu) buah Handphone/HP Merk OPPO A57 warna hijau toska, silicon warna pink kembang bunga, Nomor SIM 085250870856, Nomor IMEI 1 : 861329061121498, IMEI 2 : 861329061121480
- Uang Tunai sebanyak Rp. 1.737.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa selalu berada di rumah Sdr. Sukram sehingga para pembeli yang ingin membeli Narkotika jenis Sabu-sabu akan mencari Terdakwa di rumah Sdr. Sukram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis ganja atau memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika jenis ganja dan hal tersebut ia lakukan bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta ia bukan berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) sachet Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1685 gram;
2. 1 (satu) lembar tissue warna putih;
3. 1 (satu) saset plastik ukuran sedang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) buah *Handphone*/HP Merk OPPO A57 warna hijau tosca, silicon warna pink kembang bunga, Nomor SIM 085250870856, Nomor IMEI 1 : 861329061121498, IMEI 2 : 861329061121480;

5. Uang Tunai sebanyak Rp. 1.737.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus sekitar pukul 13.00 WITA Saksi Briptu Erwianto bersama dengan tim sat Res Narkoba Polres Luwu melakukan penangkapan terhadap Saksi Aksan dan Saksi Nurfitriani karena dugaan penyalahgunaan narkoba;

2. Bahwa pada penangkapan Saksi Aksan dan Saksi Nurfitriani tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) saset narkoba jenis sabu-sabu yang diakui oleh Saksi Aksan dan Saksi Nurfitriani diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli;

3. Bahwa setelah dilakukan pengembangan, Terdakwa kemudian ditangkap pada tanggal di sebuah rumah milik Sdr. Sukram yang terletak di Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;

4. Bahwa pada penangkapan Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) saset Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1685 gram 1 (satu) lembar tissu warna putih, 1 (Satu) buah *Handphone*/HP Merk OPPO A57 warna hijau tosca, silicon warna pink kembang bunga, Nomor SIM 085250870856, Nomor IMEI 1 : 861329061121498, IMEI 2 : 861329061121480 dan uang tunai sejumlah Rp1.737.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

5. Bahwa dalam keterangan Terdakwa mengakui bahwa ia mendapatkan 4 (empat) saset Narkoba jenis Sabu-sabu dari Sdr. Balanda di kabupaten Sidrap dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) pergram untuk saksi jual kembali demi mendapat keuntungan;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan No. Lab: 3702/NNF/IX/2023 tanggal 05 September 2023 4 (empat) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1685 gram diberi nomor barang bukti 7199/2023/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Narkotika jenis ganja atau memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika jenis ganja dan hal tersebut ia lakukan bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta ia bukan berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Amran Alias Lapa Bin Muhajirin** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap Orang** ini telah terpenuhi.

#### **Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Blp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frasa “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ke-7 Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter untuk menjual atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau melakukan aktifitas jual beli narkotika jenis sabu-sabu, tidak pula bekerja dibidang medis, farmasi atau pengembangan ilmu pengetahuan yang dibenarkan untuk memiliki dan menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun tidak berprofesi sebagai tenaga medis, pengembangan ilmu pengembangan medis atau profesi lain yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli menukar atau menyerahkan narkotika, maka perbuatan Terdakwa untuk membeli dan menjual kembali narkotika haruslah dipandang sebagai perbuatan yang tiada hak atau melawan hukum yaitu ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum ini **telah terpenuhi;**



**Ad. 3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa antara sub-sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” bersifat alternatif, artinya bahwa tidak perlu untuk membuktikan semua sub-unsur sebagaimana tersebut, tetapi cukup apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus sekitar pukul 13.00 WITA Saksi Briptu Erwianto bersama dengan tim sat Res Narkoba Polres Luwu melakukan penangkapan terhadap Saksi Aksan dan Saksi Nurfitriani karena dugaan penyalahgunaan narkotika. Pada penangkapan Saksi Aksan dan Saksi Nurfitriani tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) saset narkotika jenis sabu-sabu yang diakui oleh Saksi Aksan dan Saksi Nurfitriani diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa Saksi Aksan dan Saksi Nurfitriani dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekitar Pukul 11.35 WITA, Sdr. Saldi (DPO) menghubungi Saksi Nurfitriani dan minta untuk dicarikan Narkotika Jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) saset kemudian setelah itu Saksi Aksan menghubungi Terdakwa melalui telepon WA untuk memesan dan diantarkan Narkotika Jenis Sabu-sabu di depan rumah kos Saksi Nurfitriani, selanjutnya pada pukul 12.15 WITA Terdakwa tiba di depan rumah kos Saksi Nurfitriani di Lorong Per. Limpujang Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu dan menyerahkan 1 (Satu) saset Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Aksan. Adapun harga pembelian sabu tersebut oleh Aksan akan diberikan setelah Aksan berhasil menjual kembali paket sabu tersebut kepada Sdr. Saldi;



Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengembangan, Terdakwa kemudian ditangkap pada tanggal di sebuah rumah milik Sdr. Sukram yang terletak di Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu dan pada penangkapan Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) saset Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1685 gram dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Terdakwa mengakui bahwa ia mendapatkan 4 (empat) saset Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. Balanda di kabupaten Sidrap dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) pergram untuk saksi jual kembali demi mendapat keuntungan. Lebih lanjut Terdakwa mengakui bahwa ia benar telah menjual sabu-sabu pada Saksi Aksan dan Saksi Nurfitriani pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekitar Pukul 11.35 WITA dengan cara mengantarkan 1 (Satu) saset sabu kepada Saksi Aksan dan Nurfiriani ke rumah kos Saksi Nurfitriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3702/NNF/IX/2023, tanggal 5 September 2023 barang bukti berupa 4 (empat) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1685 gram diberi nomor barang bukti 7199/2023/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat mengenai Daftar Narkotika Golongan I, II dan III menyatakan bahwa "*metamfetamina*" atau yang lebih dikenal dengan sabu-sabu, berbentuk kristal yang dapat diisap melalui pipa, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian atau narkolepsi namun disalahgunakan sebagai Narkotika" termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta persesuaiannya satu sama lain tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa pada pokoknya telah terbukti melakukan perbuatan jual beli narkotika golongan I, dimana Terdakwa terlebih dahulu membeli sabu-sabu dari Sdr. Balanda, kemudian menjual sabu-sabu pada Saksi Aksan dan Nurfitriani, dengan demikian maka **unsur ini telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Blp*



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya pidana penjara, besaran denda dan lama pidana penjara pengganti denda akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1685 gram; 1 (satu) lembar tissue warna putih; dan 1 (satu) saset plastik ukuran sedang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone/HP Merk OPPO A57 warna hijau tosca, silicon warna pink kembang bunga, Nomor SIM 085250870856, Nomor IMEI 1 : 861329061121498, IMEI 2 : 861329061121480 yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan namun bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.737.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan tidak dimunculkan fakta adanya kaitan antara barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan olehnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam program pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa mengancam kelangsungan generasi muda penerus bangsa;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **AMRAN Alias LEPA Bin MUHAJIRIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjual narkotika golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda** sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Blp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. 4 (empat) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1685 gram;

5.2. 1 (satu) lembar tissue warna putih;

5.3. 1 (satu) saset plastik ukuran sedang

## Dirampas untuk dimusnahkan

5.4. 1 (Satu) buah Handphone/HP Merk OPPO A57 warna hijau toska, silicon warna pink kembang bunga, Nomor SIM 085250870856, Nomor IMEI 1 : 861329061121498, IMEI 2 : 861329061121480;

## Dirampas untuk negara

5.5. Uang Tunai sebanyak Rp. 1.737.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

## Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh kami, Harwansah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Setyawan, S.H. dan Wahyu Hidayat, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Paral, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Finie Opauline Eka Putri, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Setyawan, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Wahyu Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Heru Paral, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Blp